




PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Singengu Jae tanggal 01 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di M. Botung tanggal 13 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Muara Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 38/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 22 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/18/III/2015, tertanggal 24 Maret 2015;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Usor Tolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Anak (perempuan), tanggal lahir 12 Juni 2016 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 3 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab pertengkaran tersebut adalah;
 - a. Masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat merasa takut tinggal dengan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat adalah warga miskin sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini, oleh karena itu Penggugat memohon agar dapat berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);
9. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 49/18/III/2015 Tanggal 24 Maret 2015 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);



B. Saksi

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Singengu Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 27 Februari 2015 di Desa Singengu Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Usor Tolang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 3 bulan menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak hanya pertengkaran mulut saja, tapi Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena takut terhadap perlakuan Tergugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Singengu Jae, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 27 Februari 2015 di Desa Singengu Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Usor Tolang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 3 bulan menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak hanya pertengkaran mulut saja, tapi Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena takut terhadap perlakuan Tergugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan



Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2015 di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Tergugat Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk mengunjungi orangtua Penggugat;



5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena merasa terancam oleh sikap Tergugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun lamanya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ وَوَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَمْرٍ يُسْرِعُونَ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab



Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَلَوْ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَكُنُوا عَمَلًا مِّثْلَ مَا كُنْتُمْ عَمَلًا لَآتَيْنَاكُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ كُنْتُمْ كَذِبًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

سَوَاءٌ بِلَاغٍ أَمْ لَا يَتَوَلَّى الْفَرْقَ وَلَا يَتَوَلَّى الْفَرْقَ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada dasarnya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama



Penyabungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Penyabungan nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Pyb, tanggal 22 Januari 2018 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Penyabungan tahun anggaran 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Samsudin bin Suhdi) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Penyabungan tahun Anggaran 2018;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami Sri Armaini, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI., MH

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.,MH

Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	250.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)